

DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KAB. KAMPAR SIAP BERKOLABORASI BERSAMA UPT PENDAPATAN BANGKINANG DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMUTIHAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KAB. KAMPAR



Sumber gambar:

<https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3715/dinas-kominfo-dan-persandian-kab-kampar-siap-berkolaborasi-bersama-upt-pendapatan-bangkinang-dalam-mensosialisasikan-pemutihan-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-di-kab-kampar>

Bangkinang Kota, Kepala UPT Pendapatan Bangkinang Zulfahmi beserta jajaran sambangi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, Guna lakukan Sosialisasi Pemutihan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penyampaian Masa Berlaku Pajak Kendaraan Dinas, yang disambut langsung oleh Plt. Kabid PIKP Abdul Haris selaku mewakili Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar yang didampingi oleh Pejabat Fungsional Kehumasan Hasdianto, Pejabat Fungsional PPID Gusniwati, Kasubbag Kepegawaian Ramlah dan Kasubbag Perencanaan Nunik di ruang rapat Dinas pada Selasa (10/9).

Dijelaskan oleh Zulfahmi bahwa Pemerintah Provinsi Riau kembali memberlakukan pemutihan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024. Penghapus denda pajak tersebut terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember 2024.

"Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan

Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi" demikian dikatakannya.

Dia juga menjelaskan ada 5 (lima) keringanan atas pajak kendaraan di 2024 ini, yakni pengurangan sebesar 10% Pokok PKB, dan Pembebasan BBN-KB Penyerahan Kedua dan seterusnya, kemudian ada pengurangan sebesar 50% Pokok PKB dan Pembebasan BBN-KB Penyerahan Kedua dan seterusnya, Pembebasan atas BBN-KB Penyerahan Kedua dan seterusnya, Pembebasan sanksi administrasi PKB kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak serta Pembebasan sanksi administrasi BBN-KB kepemilikan kedua dan seterusnya.

Zulfahmi juga sampaikan, masyarakat dapat menggunakan manfaat ini dengan datang langsung ke Kantor Samsat atau MAll Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan M. Yamin Bangkinang Kota, dengan membawa syarat yang sangat mudah dan lebih efisien tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah menjelaskan perihal ini, pihak UPT Pendapatan Bangkinang berharap dengan kunjungan ke Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar ini, dapat membentuk suatu kolaborasi dalam mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Kampar. Dan dia juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun langsung ke semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal yang sama yakni mensosialisasikan Pemutihan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penyampaian Masa Berlaku Pajak Kendaraan Dinas. Penyampaian masa berlaku Kendaraan Dinas dilakukan guna untuk menghindari kealpaan dan keterlambatan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menunaikan kewajiban yakni membayar pajak kendaraan Dinas dimaksud.

Dikesempatan yang sama Plt. Kabid PIKP Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar sampaikan apresiasi yang tinggi atas bersedianya pihak UPT Bangkinang dan jajaran Samsat dalam melakukan sosialisasi yang manfaat dan keuntungan yang sangat besar ini baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar apalagi masyarakat luas.

"Kami sangat menyambut baik hal ini dan sangat senang hati untuk diajak berkolaborasi dalam hal mensosialisasikan perihal ini, tentunya sesuai tupoksi kedinasan kami pihak Kominfo dan Persandian akan mensosialisasikan hal ini melalui media online, media sosial, radio dan video trone" terang Haris

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3715/dinas-kominfo-dan-persandian-kab-kampar-siap-berkolaborasi-bersama-upt-pendapatan-bangkinang-dalam-mensosialisasikan-pemutihan-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-di-kab-kampar>, 10/09/2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/962382/pemprov-riau-kembali-berlakukan-pemutihan-denda-keterlambatan-pkb>, 09/09/2024;

Catatan:

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat. Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB dijadikan sebagai dasar pengenaan BBNKB.

Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan

pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.